



AKTA PERDAMAIAN
Nomor: 10/Pdt.G.S/2022/PN.Mgl

Pada hari ini, Kamis tanggal 29 September 2022, dalam sidang Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

Dede Herlina, NIK: 1805206007720002 Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Majalengka, tanggal lahir 15 Januari 1973, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT 003/RW 006 Desa Penawar Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Hendri Romadon, NIK : 1805200312860001 Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Bujuk Agung, tanggal lahir 15 Desember 1986, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT 004 RW 003 Kampung Agung Jaya Kec. Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Yang menerangkan bahwa mereka para pihak bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi yang dilakukan di luar Pengadilan Negeri Menggala pada hari Sabtu tanggal 27 September 2022 dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan segala pertentangan dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan Perkara Perdata ini melalui perdamaian dan secara mufakat sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini.

Pasal 2

*Halaman ke- 1 dari 4 halaman, Putusan Akta Perdamaian No 15/Pdt.G.S/2020/PN
Mgl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat sepakat untuk menyerahkan tanah seluas 275 M² (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) berikut bangunan dan segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di desa Indraloka Jaya Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan batas-batas : utara berbatasan dengan Yanto, Timur berbatasan dengan jalan, Selatan berbatasan dengan Sukari, Barat berbatasan dengan Yatno, alas hak Surat Keterangan Jual Beli Tanah nomor : 146/491/SKJB/INJ/WK/TBB/XI/2016 tertanggal 30 November 2016 yang diketahui Kepala Tiuh Indraloka Jaya kepada kuasa Penggugat I MADE SUARTA, S.H., M.H. dan kawan-kawan untuk dijual dengan ketentuan dibawah harga pasar setempat.

Pasal 3

Bahwa hasil penjualan tanah seluas 275 M² (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) berikut bangunan dan segala sesuatu yang ada di atasnya tersebut diatas dikurangi oleh kuasa Penggugat sejumlah Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) untuk diserahkan kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran hutang Tergugat sejumlah Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
2. Pembayaran kerugian Immateril Penggugat sejumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

dan berapapun sisa uang penjualan diserahkan oleh kuasa Penggugat kepada Tergugat;

Pasal 5

Perjanjian Perdamaian ini:

1. Dibuat berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
2. Mengikat terhadap dan dapat diberlakukan secara tegas terhadap PARA PIHAK;
3. Merupakan kesepakatan perdamaian (dading) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia (selanjutnya disebut "KUHPerdata");
4. Berdasarkan Pasal 1858 KUHPerdata memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan akhir suatu Pengadilan.

Pasal 6

Halaman ke- 2 dari 4 halaman, Putusan Akta Perdamaian No 10/Pdt.G.S/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PARA PIHAK sepakat bahwa masing-masing pihak telah menyadari sepenuhnya atas semua fakta yang terkait dengan Perjanjian Perdamaian ini dan semua hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak.
2. PARA PIHAK telah membaca dokumen ini dan mengerti sepenuhnya isi dari Perjanjian Perdamaian ini, maka dari itu PARA PIHAK menandatangani Perjanjian Perdamaian ini dengan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pasal 7

PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala sehubungan dengan Perjanjian Perdamaian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya yang mungkin timbul dari Perjanjian Perdamaian ini.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Menggala menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 10/Pdt.G.S/2022/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Halaman ke- 3 dari 4 halaman, Putusan Akta Perdamaian No 10/Pdt.G.S/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **29 September 2022**, oleh **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Sungkono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim,

Sungkono, S.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 50.000,00
- ATK	: Rp. 100.000,00
- Panggilan	: Rp. 250.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00

JUMLAH : Rp. 420.000,00

(Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)